

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DAN DEBITUR DALAM TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE*)

Oleh

Faisal Redo¹, Achmad Fitrian², Gatut Hendrotriwidodo³

^{1,2,3}Pascasarjana, Universitas Jayabaya

Email: ¹faisaledo.ucok@gmail.com, ²fitrian.achmad@gmail.com,

³gatuthendrotriwidodo@gmail.com

Article History:

Received: 01-02-2025

Revised: 06-02-2025

Accepted: 04-03-2025

Keywords:

Perlindungan Hukum,
Kreditur dan Debitur,
Transaksi Elektronik (*online*)

Abstract: Transaksi online merupakan suatu inovasi pada sektor bisnis dan keuangan dengan sentuhan teknologi modern yang mendatangkan proses transaksi lebih muda dan praktis. Ada banyak bentuk transaksi online yang begitu diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, seperti yaitu pinjaman online, jual beli barang secara online dan lain sebagainya. Kendati demikian, tak dapat dipungkiri ada banyak pula resiko yang muncul dari transaksi online ini, antara lain adalah tingginya kasus sengketa antara penjual dan pembeli, pinjaman macet atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pinjol, dan penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, menimbulkan juga kerugian yang dialami oleh masing-masing pihak yaitu antara kreditur dan debitur dalam melakukan transaksi online. Hal ini tentunya menjadi suatu problematika hukum yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah atas adanya transaksi online. Dari hasil penelitian dapat diperoleh Sebagai penanggulangan problematika hukum terhadap kreditur dan debitur dalam transaksi secara elektronik (*online*). Mengingat begitu kompleks akan terjadinya kasus-kasus dalam transaksi secara elektronik. Maka diperlukan para penegak hukum melalui UU ITE dan POJK untuk lebih cepat dalam menanggapi kompleksnya pelanggaran hukum yang terjadi dalam transaksi secara elektronik. Selain itu, perlu adanya perjanjian antar kreditur dan debitur dalam melakukan transaksi secara elektronik, untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau salah satu pihak ada yang sengaja tidak mau memenuhi kewajibannya sesuai yang sudah mereka diperjanjikan.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Hadirnya globalisasi dan digitalisasi di era modern telah membawa dampak yang besar di

sektor kehidupan manusia salah satunya adalah internet. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola kehidupan manusia, membentuk masyarakat yang mengharuskan mereka untuk lebih melek menggunakan teknologi. Teknologi internet dapat mempengaruhi tindakan dan cara kerja manusia dalam berbagai sektor, khususnya dalam melakukan transaksi secara elektronik.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, transaksi secara elektronik (*online*) telah menjadi salah satu metode utama dalam melakukan transaksi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Sistem transaksi melalui elektronik telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang No 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹ Namun, meskipun telah ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait transaksi secara elektronik (*online*) tersebut di Indonesia, faktanya perlindungan hukum terhadap hak kreditur maupun hak debitur selaku pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik (*online*) belum mampu diselesaikan dengan optimal dan efisien oleh lembaga penegak hukum.

Di dalam perekonomian produsen, konsumen, dan distribusi tidak dapat dipisahkan. Konsumen adalah pihak yang harus ada dalam kegiatan ekonomi mengingat bahwa komponen merupakan objek dari bisnis/ekonomi. Menurut Siahaan, “pelaku usaha yakni orang atau suatu lembaga yang berbentuk badan hukum dan yang bukan badan hukum, didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang”.²

Saat ini, salah satu aktivitas perdagangan di dunia maya yang paling berkembang dalam kaitan dengan penggunaan internet adalah *electronic commerce*. Kehadiran perusahaan *e-commerce* tentu memberikan banyak manfaat, solusi dan sangat memudahkan konsumen dalam membeli suatu barang, karena mereka tidak perlu menyediakan waktu untuk berpergian ke suatu tempat untuk memenuhi atau membeli barang yang mereka perlukan. *E-commerce* tersebut terbagi atas dua segmen yaitu *business to business e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to consumer e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen). Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Misalnya, semakin banyak mengandalkan jual beli sistem online (*e-commerce*) sebagai media transaksi. *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacturers*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer (*computer networks*), yaitu *e-commerce* sudah meliputi seluruh spectrum kegiatan sosial.³

Transaksi yang dilakukan secara elektronik antara kreditur maupun debitur tidak lepas dengan syarat-syarat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab

¹ Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

² N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2004, hlm.14.

³ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 3.

KUHPdata mengatur mengenai 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya perjanjian yaitu :

- 1) Kesepakatan para pihak ;
- 2) Cakap kedua belah pihak dalam membuat suatu perikatan;
- 3) Objek tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum bagi kreditur sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-haknya sebagai pemberi kredit dapat ditegakkan, termasuk dalam hal terkait pengembalian utang, penyelesaian sengketa serta pemulihan aset.

Berkaitan dengan penjelasan diatas bannyak problematika hukum yang tentu hari ini terjadi dilingkungan masyarakat, terutama pada lingkungan elektronik dan telekomunikasi. Akibat dari problematika itu dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk mengangkat beberapa kasus yang nantinya akan dikaji pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Kasus Pinjaman Online (Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL). PT Alfa Fintech Indonesia (Penggugat) Melawan PT Qomunitas Petani Satu (Tergugat). Penggugat menyalurkan pinjaman pokok yang diajukan oleh Tergugat dengan tujuan untuk pinjaman modal kerja/ usaha melalui *platform* Penggugat yang dapat diakses pada URL berikut: www.kreditcepat.co.id dan/atau aplikasi *mobile* dari www.kreditcepat.co.id, dimana Penggugat memberikan Pinjaman kepada Tergugat dengan cara transfer antar rekening bank, yaitu dari rekening Bank Mandiri milik Penggugat ke rekening Bank BRI milik Tergugat sesuai dengan bukti *transfer Reference* No.202005181032653286 pada tanggal 18 Mei 2020.

Penggugat sebagai pemberi pinjaman (kreditur) telah terbukti beritikad baik dan memenuhi seluruh prestasinya dalam memberikan Pinjaman kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman. Kedati demikian Tergugat telah lalai dan gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelunasan seluruh pinjaman yang telah jatuh tempo kepada Penggugat. Tindakan cidera janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melakukan pelunasan seluruh pinjaman yang telah jatuh tempo kepada Penggugat sejak tanggal 17 Juli 2020, hingga tanggal didaftarkan gugatan oleh Penggugat yaitu pada tanggal 10 Maret 2021 atau telah terlambat selama 236 (dua ratus tiga puluh enam) hari kalender atau +7 (lebih kurang tujuh bulan) lamanya.

Selain itu ada pula Kasus Jual Beli Online (Putusan Nomor 48/Pdt.Sederhana/2018/PN Mks.) Pada kasus ini, Pada akhir bulan Maret 2018, Syahrial melihat sebuah iklan di OLX, salah satu situs jual beli secara online, yang dibuat oleh Moh. Gemawan Putra, menawarkan dijualnya sebuah mobil Avanza Tipe G tahun pembuatan 2013 warna putih polos dengan nomor polisi DD 1607 QY. Setelah mobil tersebut dibeli oleh Syahrial dari si penjual yakni Moh. Gumawan. Alhasil mobil tersebut merupakan mobil yang di rental oleh Gumawa. Artinya si Gumawan menjual mobil yang ia rental dari pemilik rental.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Atas Pelanggaran Dalam Transaksi Secara Elektronik (*Online*) Antara Kreditur Dan Debitur

Transaksi elektronik tentunya mempunyai akibat hukum yang ada apabila hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada banyak akibat hukum yang ditimbulkan dari transaksi melalui sistem elektronik yaitu; kontrak elektronik berhubungan dengan syara-syarat sahnya perjanjian, dimana untuk tercapainya suatu prestasi harus terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut. Selain itu ada juga akibat hukum lain seperti pinjaman online (pinjol) dan penyalahgunaan data pribadi melalui sistem elektronik.

Tinjauan kontrak online adalah kontrak yang terbentuk secara keseluruhan atau sebagian dengan dukungan dan promosi jaringan komputer yang terhubung. Jika kontrak dicantumkan dalam berkas elektronik dan media dari elektronik lainnya. Hubungan hukum di dalam fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT)” timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang”. Dalam pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.

Pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam (debitur) dengan mengacu pada subjek perjanjian pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam uang merupakan seluruh barang-barang yang telah digunakan dengan kondisi barang itu wajib tidak sama sekali bertentangan menggunakan undang-undang yang berlaku, kesesuaian, dan ketertiban generik Perjanjian pinjam meminjam uang online atau dikenal pula menggunakan nama *Peer to Peer Lending* (P2P) dalam dasarnya sama menggunakan perjanjian pinjaman meminjam uang tradisional, satu-satunya perbedaan adalah para pihak tidak bertemu secara langsung. Para pihak tidak perlu saling mengenal karena ada penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak untuk memenuhi kontrak yang dilakukan secara online.⁴

Secara pandangan, *Peer-to-peer lending* bisa juga disebut pinjam meminjam antar individu. Praktisi ini telah sudah lama aktif dalam berbagai bentuk, seringkali dalam bentuk pengaturan informal. Dengan berkembang teknologi *e-commerce* pinjaman online juga berkembang dalam bentuk platform serupa dengan *e-commerce*. Dengan itu, bahwa peminjam dapat mengumpulkan dana melalui banyak orang. Kegiatan dilakukan secara online melalui platform website berdasarkan aneka ragam perusahaan *peer lending*.” Ada berbagai jenis platform, produk, dan teknologi analisis kredit. Peminjam dan pemberi pinjaman tidak bertemu dan sering tidak mengenal satu sama lain. *Peer lending* tidak sama dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai bentuk lembaga institusi finansial tradisional deposito, investasi, dan asuransi. Oleh sebab itu, *peer lending* diklasifikasikan instrumen keuangan finansial alternatif saat ini.

Dalam Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT), bahwa layanan pinjam meminjam

⁴ Muhammad Alief Fajriansyah Danuega dan Wahyu Tris Haryadi, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Jatuh Tempo Pembayaran Pinjaman Online*, Jurnal Magister Ilmu Hukum DEKRIT, Vol. 12 No. 2, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2022, hlm. 61.

uang berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang diatur di dalam fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT)". Diatur bahwa dalam Pasal 18 POJK, Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:

- 1) Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
- 2) Perjanjian antar pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Bahwa dalam Pasal 19, dijelaskan bahwa ini adalah Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Sedangkan "Dokumen elektronik dalam Pasal 1 angka 12 POJK," "didefinisikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵

Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) wajib paling sedikit memuat:

- a) Nomor perjanjian;
- b) Tanggal perjanjian;
- c) Identitas para pihak;
- d) Ketentuan mengenai kewajiban para pihak;
- e) Jumlah pinjaman;
- f) Suku bunga pinjaman;
- g) Besarnya komisi;
- h) Jangka waktu;
- i) Rincian biaya terkait;
- j) Hak dan Ketentuan mengenai denda (jika ada);
- k) Mekanisme penyelesaian sengketa;
- l) Mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Pihak-Pihak yang Bersangkutan dalam Perjanjian Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi:⁶

1) Penyelenggara Pinjaman

Penyelenggara Layanan Pinjam Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut sebagai penyedia jasa menurut "Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016" adalah

⁵ *Ibid*, hlm. 63.

⁶ *Ibid*, hlm.64.

badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengoperasikan mengelola, Layanan dan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

2) Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman menurut “Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016” adalah “orang atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara dengan pinjaman”.

3) Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman menurut Pasal 1 Angka 8 77/POJK.01/2016 POJK adalah Nomor “orang badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi”.

4) Hubungan Hukum dalam Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman online.

Adanya hubungan hukum antara penyelenggara dan peminjam dalam bentuk kontrak. Namun kesepakatan antara pemberi dan peminjam berupa kontrak mengenai penggunaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

5) Hubungan Hukum Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman

Terdapat hubungan hukum antara penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi yang memberikan layanan peminjaman. Kesepakatan tersebut timbul agar pemberi pinjaman berjanji kepada penyedia untuk memberikan kredit atau pinjaman terhadap tawaran pinjaman peminjaman yang diajukan melalui penyedia.

6) Hubungan Hukum Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman

Ada hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan peminjam dalam bentuk kontrak pinjaman atau kontrak peminjam. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.

Pinjaman online merupakan suatu fasilitas dalam bidang ekonomi yang menyediakan layanan bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman uang atau kredit secara online atau daring. Dibandingkan dengan fasilitas pinjaman uang yang disediakan oleh lembaga perbankan, dan lembaga lainnya, dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh pinjaman uang melalui pinjaman online jauh lebih mudah. Sehingga apabila dijabarkan lebih lanjut para pihak adalah Kreditur adalah pihak yang memiliki hak untuk pelunasan karena perjanjian atau dikarenakan ditentukan oleh peraturan sehingga dapat ditagih dimuka pengadilan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kreditur adalah pihak dalam suatu perjanjian yang memiliki hak atas pemenuhan suatu prestasi, dimana dalam perjanjian hutang piutang kreditur adalah yang memberikan pinjaman dan berhak atas pelunasan pinjaman tersebut. Debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban melunasi berdasar perjanjian atau peraturan yang pelunasannya sehingga pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa debitur adalah pihak dalam suatu perjanjian yang berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi kepada pihak debitur. Dalam

suatu perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam, pihak debitur merupakan pihak yang berhutang atau meminjam.⁷

Hak kreditur berupa mendapat pelunasan atas piutangnya ini kemudian dilakukan dengan memerintahkan pihak *debt collector* untuk melakukan penagihan kepada kontak debitur. Perbuatan pihak kreditur yang memerintahkan *debt collector* untuk melakukan penagihan kepada kontak debitur dengan memberikan informasi terkait dengan kontak debitur kepada *debt collector* dan kemudian dilanjutkan dengan adanya tindakan penagihan kepada kontak debitur tersebut guna mendapatkan pelunasan dari pihak debitur ini kemudian merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan pihak kreditur ini kemudian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum gangguan ketenangan hidup.

Mengenai Kasus Pinjaman *Online* pada Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL yang peneliti angkat dalam penelitian ini, yakni PT. Alfa Fintech Indonesia (Penggugat) adalah sebagai kreditur. Dan PT. Qomunitas Petani Satu (Tergugat) adalah sebagai debitur.

Tergugat merupakan perseroan terbatas yang diketahui memiliki Akta Pendirian sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0038983.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 6 September 2017 yang berkedudukan di Surakarta. Tergugat bergerak dalam kegiatan di bidang pertanian, perdagangan, dan industry dimana tergugat memperoleh fasilitas pinjaman dari Penggugat untuk menjalankan usahanya berupa keperluan pembelian sejumlah hasil pertanian yang akan dijual kepada pihak ketiga.

Penggugat menyalurkan pinjaman pokok yang diajukan oleh Tergugat dengan tujuan untuk pinjaman modal kerja/ usaha melalui *platform* Penggugat yang dapat diakses pada URL berikut: www.kreditcepat.co.id dan/atau aplikasi *mobile* dari www.kreditcepat.co.id, dimana Penggugat memberikan Pinjaman kepada Tergugat dengan cara transfer antar rekening bank, yaitu dari rekening Bank Mandiri milik Penggugat ke rekening Bank BRI milik Tergugat sesuai dengan bukti *transfer Reference* No.202005181032653286 pada tanggal 18 Mei 2020. Kemudian Tergugat telah memperoleh fasilitas pinjaman dari Penggugat untuk tujuan modal secara umum dan secara khusus untuk keperluan pembelian sejumlah hasil pertanian yang akan dijual kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pinjaman pokok sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah pembagian hasil;
- b) Bunga dan biaya lain sebesar 36% (tiga puluh enam persen) per tahun atau 3% (tiga persen) per bulan;
- c) Masa pinjaman 2 (dua) bulan;
- d) Tanggal jatuh tempo 17 juli 2020; dan
- e) Penalti sebesar 1% (satu persen) per hari dihitung dari pinjaman pokok

Berdasarkan hal diatas Penggugat sebagai pemberi pinjaman (kreditur) telah terbukti beritikad baik dan memenuhi seluruh prestasinya dalam memberikan Pinjaman kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman. Kendati demikian Tergugat telah lalai dan gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelunasan seluruh pinjaman yang telah jatuh tempo kepada Penggugat. Tindakan cidera janji (Wanprestasi)

⁷Putri Purbasari Raharningtyas Marditia dan Michelle Widjaja, Model Pertanggungjawaban Kreditur Pinjaman Online Kepada Pemilik Kontak Seluler (Non Debitur) Atas Akses Ilegal Pada Kontak Debitur, Majalah Hukum Nasional Vol. 52 No.2, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 2022. hlm. 250.

yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melakukan pelunasan seluruh pinjaman yang telah jatuh tempo kepada Penggugat sejak tanggal 17 Juli 2020, hingga tanggal didaftarkan gugatan oleh Penggugat yaitu pada tanggal 10 Maret 2021 atau telah terlambat selama 236 (dua ratus tiga puluh enam) hari kalender atau +7 (lebih kurang tujuh bulan) lamanya.

Akibat Hukum dari kasus diatas terlihat bahwa ada kerugian materil yang dialami oleh kreditur dalam hal ini sebagai penggugat. Yang dimana transaksi elektronik mengenai pinjaman online telah melahirkan suatu dampak hukum, yaitu wanprestasi atau cedera janji atas perjanjian utang-piutang antara penggugat sebagai kreditur dan tergugat sebagai debitur melalui transaksi elektronik. Inilah yang kemudia menjadi akibat hukum atas transaksi online tersebut.

Dan menurut R. Soeroso Akibat Hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka atas dasar kasus diatas dapat dikatakan bahwa akibat hukum dari transaksi melalui sistem elektronik sehingga menimbulkan pengancaman yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur.

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dan Debitur Dalam Transaksi Secara Elektronik (Online)

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila. Dari peraturan yang sudah diteliti prinsip untuk perlindungan hukumnya yaitu dapat dilihat dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif sebaliknya yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam transaksi jual beli melalui media elektronik keadaan yang tidak diinginkan adalah ketika terjadi kerugian bagi konsumen. Ketika mengalami kerugian konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Terkait dengan ganti rugi ketentuannya sudah diatur dalam Pasal 4 huruf h UUPK yang menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan ketentuan-nya terdapat dalam Pasal 19 UUPK. Selanjutnya dalam Pasal 23 UUPK yaitu "Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan ditempat kedudukan konsumen.⁸

⁸ Roberto Ranto, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik, Jurnal Ilmu Hukum, ALETHEA, Vol. 2 No. 2, Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2019, hlm. 159.

Perlunya perangkat hukum yang dapat diterapkan, baik berupa UU atau peraturan baru atau kaidah hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan media ini.⁹ Tanpa perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen, maka Indonesia hanya akan menjadi ajang *dumping* barang dan jasa yang tidak bermutu, yang lebih mengawatirkan, kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan pun jadi lebih sulit diwujudkan.¹⁰ Perlindungan hukum oleh negara kepada konsumen yang memiliki posisi tawar yang lemah terasa sangat *urgen*. Dalam transaksi perdagangan di internet di mana lalu lintas hubungan pelaku usaha dan konsumen semakin dekat dan terbuka, campur tangan negara, kerjasama antar negara dan kerjasama internasional sangat dibutuhkan, yaitu guna mengatur pola hubungan pelaku usaha, konsumen dan sistem perlindungan hukum bagi konsumen.

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha telah diatur dengan jelas dan tegas. Untuk hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU Perlindungan Konsumen, sedangkan untuk hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan 7 UU Perlindungan Konsumen. Dalam pasal-pasal tersebut diatur bagaimana proporsi atau kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam suatu mekanisme transaksi bisnis atau perdagangan.

Dalam konteks transaksi *e-commerce*, aspek hukum perlindungan konsumen yang berkaitan langsung dengan konsumen adalah yang mengenai aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha. Aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Aspek ini dapat diberlakukan apabila dapat dibuktikan bahwa barang dan/jasa yang diperdagangkan melalui *e-commerce* melanggar ketentuan ini. Selanjutnya terkait dengan hal ini pula tentang dilarangnya iklan yang menyesatkan. Konsumen maupun yang mengelabui, seolah-olah barang dan/atau jasa yang ditawarkan mempunyai kondisi yang baik namun pada kenyataannya tidak.¹¹

Dalam transaksi *e-commerce*, aspek tanggung jawab juga berlaku untuk pelaku usaha, dalam hal ini merchant, apabila konsumen menemui barang dan/atau jasa yang dibelinya tidak sesuai perjanjian. Aspek tanggung jawab pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Aspek ini berlaku pada saat pelaku usaha melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Kerugian ini dapat berupa kerusakan, pencemaran barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Aspek tanggung jawab ini tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha dalam memproduksi barang dan/atau jasa, namun juga bagi pelaku usaha periklanan serta importir barang atau penyedia pelaku jasa asing.

Tujuan perlindungan konsumen sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan konsumen ini adalah:¹²

⁹ Asrit Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 2.

¹⁰ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1999, hlm. 84.

¹¹ Ikhsan, Viola Annisa, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Platform E-Commerce Di Indonesia, Dharmasisya, Jurnal Program Magister Hukum, FH Universitas Indonesia, Depok, 2022, hlm. 681.

¹² *Ibid*, hlm. 682.

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlu pula ditegaskan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah, yang terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Selain pengaturan dalam UU Perlindungan Konsumen, sebenarnya dalam tataran tertentu untuk melindungi konsumen dapat pula digunakan hukum pidana dalam hal ini KUHP. Sebenarnya masih ada satu lagi pranata hukum yang dapat melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce yakni dengan asuransi. Dari apa yang telah dipaparkan di atas, maka sudah sangat jelas bahwa demi kebutuhan perlindungan terhadap konsumen, terutama konsumen yang melakukan transaksi bisnis dengan menggunakan teknologi elektronis(e-commerce), maka urgensi untuk membuat legislasi yang mengatur mengenai hal ini sudah sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang ada terutama undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen belum mengakomodasi kebutuhan tersebut.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat di gambarkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹³

Dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pada Kasus Pinjaman *Online* pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr¹⁴ yang peneliti angkat dalam penelitian ini, yang menjadi pelaku (terdakwa) yakni DEDE SUPARDI BIN H. SUPRIADI yang dimana ia sebagai kreditur. Bahwa awalnya di bulan Agustus 2019 Saksi korban MAHDI IBRAHIM (debitur) menerima pesan SMS dari dompet kartu (aplikasi internet) yang menawarkan pinjaman uang secara online (via internet) kepada Saksi korban, kemudian karena Saksi korban sedang membutuhkan uang maka Saksi korban mengklik link yang ada di SMS tersebut, kemudian Saksi korban langsung dialihkan ke playstore (aplikasi) dan disuruh

¹³ Roberto Ranto, *Op.Cit*, hlm. 148.

¹⁴ Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

download aplikasi dompet kartu, setelah Saksi korban klik OK untuk mendownloadnya, kemudian dalam aplikasi tersebut keluar registrasi sebagai persyaratan untuk dapat melakukan pinjaman secara online dengan mencantumkan nama, alamat tinggal, alamat kantor, nomor telpon, slip gaji, NPWP dan kartu keluarga, setelah itu Saksi korban disuruh / diarahkan untuk foto KTP dan foto selfi (foto diri sendiri dengan menggunakan HP) agar terlihat wajah Saksi korban.

Setelah Saksi korban mendownload aplikasi Dompet Kartu tersebut dan melengkapi persyaratan tersebut, kemudian Saksi korban langsung mengajukan pinjaman online di aplikasi dompet kartu tersebut dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah pinjaman Saksi korban disetujui (ACC) oleh dompet kartu namun Saksi korban hanya menerima sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian pinjaman tersebut akan Saksi korban lunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Namun kurang dari H-1 (kurang satu hari) jatuh tempo pembayaran ada seseorang (Terdakwa) yang menelpon Saksi korban untuk mengingatkan bahwa pinjaman Saksi korban akan jatuh tempo pembayarannya.¹⁵

Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, seseorang (Terdakwa) menghubungi Saksi korban dengan nomor 082149920291 dan melakukan percakapan (Chat) dengan kata-kata kasar dan mengancam yaitu "akan membunuh saya dan saya akan dimutilasi, jika tertangkap saya akan dibacok, malam ini saya tantang kamu dan menyuruh saya untuk membawa sajam untuk bunuh-bunuhan".¹⁶

Dari kasus yang diatas terlihat perlu adanya Perlindungan Hukum terhadap kreditur dan debitur, sebab hari ini masih banyak para pelaku penawaran pinjaman online yang ilegal melalui media elektronik dengan menggunakan nomor HP maupun lewat aplikasi. Sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang intensif dari pemerintah.

KESIMPULAN

Akibat Hukum dari transaksi secara elektronik ketika terjadi konflik dalam hubungan bisnis antara kreditur dan debitur maka menimbulkan suatu peristiwa hukum baru. Dari peristiwa hukum itu, tentu masing-masing dari mereka ada yang dirugikan secara materil maupun imateril. Timbulnya kerugian itu apabila dari masing-masing pihak ada yang melanggar kesepakatan dalam hubungan bisnis secara elektronik. Selain itu, bentuk kerugian yang sering terjadi yaitu ketika melakukan transaksi secara elektronik dalam hal pinjaman online dan jual beli barang melalui online. Akibat dari transaksi elektronik seperti pinjaman online ini bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara, dikarenakan dalam perjanjian hutang piutang secara online ini tetap memunculkan hak dan kewajiban berupa memberikan barang tertentu dan mengembalikan barang dengan jumlah yang sama. Perbedaannya hanya pada mekanisme pembentukan dan bentuk kesepakatannya yang dilakukan secara *online* atau daring. Namun terlepas dari keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh pinjaman *online*, terdapat banyak permasalahan yang kemudian dialami masyarakat akibat dari penggunaan pinjaman online ini. Hal ini berkaitan dengan bunga yang tinggi, jangka waktu yang singkat, pengambilan data pribadi debitur dari handphone debitur, dan penagihan yang menggunakan kekerasan, intimidasi, teror dan lain-lain.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 10.

Konsep perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik terdiri dari dua konsep yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum bagi masyarakat bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Bentuk pencegahan tersebut yaitu pembinaan terhadap konsumen ketentuannya terdapat dalam Pasal 29 UUPK dan pengawasan dari pemerintah ketentuannya terdapat dalam Pasal 30 UUPK. Kemudian perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan kepada penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan perdagangan elektronik dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa jalur litigasi ketentuannya terdapat dalam Pasal 48 UUPK dengan memperhatikan Pasal 45 UUPK. Kemudian penyelesaian sengketa non litigasi ketentuannya terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asrit Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- [2] Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- [3] N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2004
- [4] Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1999.
- [5] Ikhsan, Viola Annisa, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Platform E-Commerce Di Indonesia*, Dharmasisya, Jurnal Program Magister Hukum, FH Universitas Indonesia, Depok, 2022.
- [6] Muhammad Alief Fajriansyah Danuega dan Wahyu Tris Haryadi, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Jatuh Tempo Pembayaran Pinjaman Online*, Jurnal Magister Ilmu Hukum DEKRIT, Vol. 12 No. 2, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2022.
- [7] Putri Purbasari Raharningtyas Marditia dan Michelle Widjaja, *Model Pertanggungjawaban Kreditur Pinjaman Online Kepada Pemilik Kontak Seluler (Non Debitur) Atas Akses Ilegal Pada Kontak Debitur*, Majalah Hukum Nasional Vol. 52 No.2, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 2022.
- [8] Roberto Ranto, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum, ALETHEA, Vol. 2 No. 2, Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2019.
- [9] KUHPer
- [10] UU ITE
- [11] P.OJK
- [12] Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL
- [13] Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst
- [14] Putusan Nomor 48/Pdt.Sederhana/2018/PN Mks.